

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: 4 TAHUN 2006

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD;
 - b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 21. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Nomor 80 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 23 Seri A);
- 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DAN

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 9. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 11. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

REALISASI APBD DAN SELISIH ANGGARAN

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu sebagai berikut : a. Pendapatan	Rp.1.598.106.613.926,15 Rp.1.488.344.098.128,00 Rp. 109.762.515.798,15 Rp. 305.906.598.727,85 Rp. 415.669.114.526,00
Pasal 3	
(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejum dengan perincian sebagai berikut :	nlah Rp.86.105.545.787,65,
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.512.001.068.138,50
b. Realisasi	Rp.1.598.106.613.926,15
Selisih lebih	Rp. 86.105.545.787,65
(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumla dengan perincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.1.679.426.717.543,85
Selisih lebih	•
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surp Rp. (277.188.165.203.50), dengan perincian sebagai ber a. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah perubahan b. Realisasi	olus/(defisit) sejumlah rikut : Rp.(167.425.649.405,35) Rp. 109.762.515.798,15)
 (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejum dengan perincian sebagai berikut: (a) Penerimaan 1) Anggaran setelah perubahan 2) Realisasi Selisih (kurang) 	lah Rp.277.188.165.203,50, Rp.305.906.598.726,85 Rp.305.906.598.727,85
(b) Pengeluaran 1) Anggaran setelah perubahan	Rp. 415.669.114.526,00

(1) Berdasarkan	perhitung	an rea	alisasi	P	endapa	tan dan	Belan	ija Da	erah
sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	2,	posisi	keuangan	pada	tangga	31
Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:									

a. Jumlah Aktiva	Rp. 2.156.578.526.836,40
------------------	--------------------------

- b. Jumlah Hutang Rp. 44.706.393.771,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.111.872.133.065,40
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, posisi Saldo Kas pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 352.917.847.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

- b. Jumlah penerimaan kas Rp.1.606.975.769.672,15
- c. Jumlah pengeluaran kas Rp.1.556.900.590.338,00
- d. Saldo Kas Daerah 31 Desember 2005 Rp. 347.112.622.316,00
 - Saldo di Pemegang Kas 31 Desember 2005 Rp. 5.805.225.352,00
 - Saldo Kas 31 Desember 2005 Rp. 352.917.847.668,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005
- 2. Lampiran II : Laporan Aliran Kas Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005
- 3. Lampiran III : Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005
- 4. Lampiran IV : Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2005.

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang pada tanggal 16 Agustus 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 22 Agustus 2006

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN

ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2006 NOMOR .26 SERI .A